



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : **981** /UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK PERGANTIAN ANTAR WAKTU FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan gelar, jabatan, dan status dosen yang diangkat sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 52.15/UN27/HK/2021, perlu segera menyesuaikan kembali susunan keanggotaan Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor 2274/UN27.01/TP.01.07/2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK PERGANTIAN ANTAR WAKTU FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat personil sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, dan memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Kolom 3 Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Pergantian Antar Waktu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 52.15/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 Dinyatakan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat definitif Senat Akademik Fakultas Tahun 2023 - 2028 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 05 JUL 2023



Rektor,
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Tembusan :

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Ybs. untuk diketahui.